



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngaglik Dka Timur No. 100 A, RT.004/ RW. Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 323/Pid.B/2022/PN tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, meny melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud u menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, de memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ba sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana Jo. F 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu de pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sel Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy: dengan Pol: AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, AJI ROSANDI Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW. 008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
    - 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. I AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK022083 dan Nosin : JFL1E1022694, AJI ROSANDI Alamat Dusun Nanggungan, 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
    - 1 ( satu ) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, de nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IM :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
    - 1 (satu) buah charger adaptor merk xiomi warna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak korban Muhamad Arjun Mu Melalui Abdul Rohim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan se lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terda merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG ARBIZAL Bin Alm. RABU bersama DWI JAMBUL, alamat Tambaksari Kota Surabaya, yang dimasukkan dalam D Pencairan Orang Polsek Kertosono No.DPO/02/IX/2022/Polsek tanggal September 2020, pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 2 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2 bertempat di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecam Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melaku menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan mal untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dei memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ba sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hut Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2021, Terdakwa SUGENG ARB Bin Alm. RABU (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan DWI JAMBUL saat sedang duduk sambil berbincang-bincang santai dan mi kopi (nongrong/cangkruk) di sebuah warung kopi di daerah Lapar Tambaksari Surabaya hingga akhirnya Terdakwa berteman baik dengan Alias JAMBUL, bahkan Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL pe melakukan kejahatan dengan mencari target korban di daerah Blitar ya (dua) anak sekolah yang berboncengan dan Terdakwa bersama DWI JAMBUL memisahkan 2 (dua) korban, yang akhirnya Terdakwa bersama Alias JAMBUL dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (anak sekolah dimaksud);
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 RH dari teman bernama AGUNG SETIA BUDI di rumah AGUNG SETIYA BUDI di Gang F Jaya, RT.006/RW.003, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Sural untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertos Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjami sepeda n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak DWI Alias JAMBUL untuk menelepasan sepeda motornya, Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kerjanya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, DWI Alias JAMBUL mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasis 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membongceng DWI Alias JAMBUL mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL melintas di jalan raya Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa melihat Anak korban MUHAMAD ARJUN MUTHA (selanjutnya disebut anak korban) membongceng Anak saksi MUHAI KEVIN AKBAR BURHANUDIN (selanjutnya disebut anak saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige, Noka : MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, An. AJI ROSANDI, Alamat Dsn. Nanggun RT.001/RW.008, Kec. Baron, Kab. Nganjuk (yang dimasukkan dalam D Pencarian Barang Polsek Kertosono No.DPB/11/IX/2022/Polsek) melintas berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa DWI Alias JAMBUL, berikutnya DWI Alias JAMBUL berkata kepada Terdakwa “ayo dibujuki ae arek iku” (ayo ditipu anak itu) dan dengan berpengalaman sebelumnya dengan DWI Alias JAMBUL, Terdakwa mengejar sepeda motor hingga melakukan pengejadian terhadap Anak korban, kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendari bersama DWI Alias JAMBUL memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban bersama Anak saksi, Terdakwa berkata kepada Anak korban “mii .. minggir aku arep takon” (minggir ... minggir aku mau bertanya) sambil DWI Alias JAMBUL memberikan isyarat berupa tangan kiri diayun-ayun meminta Anak korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan DWI Alias JAMBUL yang tetap duduk di sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata “opo awakmu gumbul karo wong papat” (apa kumpul o empat) dan Anak korban menjawab “Enek opo Pak masalahe ?” (ada masalah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa,Pak), lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak korban dengan berkata "Kowe jare ngaplok ponanku" (kamu katanya mukul keponakan) dan Anak korban menjawab "Mboten" (tidak), selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak korban dengan berkata "ngak percoyo" (tidak percaya saya) dan Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan mengatakan "Ayo melu aku tak tempukno" (ayo ikut saya akan pertemu berikutnya Terdakwa melihat Anak korban memegang 1 (satu) I handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan Terdakwa memberikan Anak korban untuk menitipkan handphone miliknya kepada Anak saksi dengan berkata "HP-ne sampean dititipne ngone kancane ae" (HP milikmu dititip ke temanmu saja), kemudian Anak korban menitipkan handphone kepada Anak saksi dan Terdakwa membongceng Anak saksi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 RH untuk seolah mempertemukan Anak korban dengan keponakannya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa memberikan Anak saksi turun untuk menunggu sebentar dengan berkata "akan membangunkan ke lokasi kamu diturunkan ini", selanjutnya Anak korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menemui Anak saksi dan DWI Alias JAMBUL di depan toko pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA, Terdakwa tiba dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak saksi dengan mengatakan "Sek le entenono kene hp-ne karo montore tak gowone tak kekno AR." (tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa saya berikan ke AR.) dan Anak saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata "Gak i pak, hp-ne tak gowone ae" (tidak usah pak handphonanya, saya bawa saki kemudian Terdakwa menyakinkan Anak saksi dengan berkata "Gak popo popo le, entenono nengkene sek le gak suwi gak suwi? " (tidak apa ... apa. tunggu disini dulu .. tidak lama ... tidak lama), dan pada akhirnya Anak saksi percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam kepada Anak korban, lalu Anak saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik anak korban kepada DWI Alias JAMBUL dan DWI .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBUL mengendarai sepeda motor milik anak korban sambil memakai handphone anak korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi DWI Alias JAMBUL untuk mencari anak korban, selanjutnya Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL tidak datang menemui anak korban di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, melainkan Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Kota Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya Terdakwa meminta DWI Alias JAMBUL menjual sepeda motor maupun handphone milik anak korban dan hasil penjualan dibagi rata untuk mereka berdua, hingga pada akhirnya DWI Alias JAMBUL menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian DWI Alias JAMBUL memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL, Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2018 warna hitam beige dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IME 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234, sehingga secara keseluruhan, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Arjun Mutakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi perkara membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang terjadi pada hari Selasa, 10 Januari 2023.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Feb 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban membonceng Muhamad K Akbar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun warna hitam beige dan ketika tiba di depan pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam ; Terdakwa kendara bersama temannya memepet (mendekati untuk membeli sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Muhamad K Akbar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menepi karena dia bertanya sambil teman Terdakwa memberikan isyarat berupa tangar diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di tempat dimaksud, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan temannya yang tetap duduk atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “apa kumpul orang empat” dan Anak Korban menjawab masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menyampaikan jika Anak Korban tahu memukul keponakan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan “tidak” selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan berkata “tidak percaya sih” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya akan pertemukan”, berikut Terdakwa melihat Anak Korban memegang 1 (satu) buah handphone i Redmi 9C warna biru dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone tersebut kepada Muhamad Kevin Akbar kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Muhamad Kevin Akbar Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Vario warna hitam untuk mempertemukan Anak Korban dengan keponakan Terdakwa, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menunggu sebentar untuk membawa ponakannya ke lokasi ini, Anak Korban menunggu di pinggir jalan pasar Banaran;
- Bahwa setelah Anak Korban menunggu di pinggir jalan pasar Banaran selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa bersama keponakannya datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "apa yang sedang kamu lakukan?" dan Anak Korban menjawab menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat otoritas dimaksud lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghubungi nomor handphone yang Anak Korban titipkan ke Muhamad Kevin A tetapi handphone yang Anak Korban titipkan ke Muhamad Kevin A tersebut sudah tidak aktif, lalu Anak Korban meminta tolong orang dimana untuk mengantarnya pulang ke rumah Anak Korban, dan sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak / Korban yang bernama Abdul Rohim dan ibu Anak Korban, selanjutnya / Korban diantar ke rumah Muhamad Kevin Akbar untuk menanyakan sepeda motor dan handphone yang Anak Korban titipkan sebelumnya, berikutnya Muhamad Kevin Akbar tidak ada di rumah, hingga ibu Muhamad K Akbar menelpon Muhamad Kevin Akbar, lalu Muhamad Kevin Akbar datang dan menceritakan bahwa sepeda motor serta handphone Anak Korban itu dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan kepada Muhamad Kevin Akbar, tetapi kenyataannya oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama Abdul Rohim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang lain, dimana Anak Korban menanggapi bahkan percaya dengan perkataan Terdakwa karena Anak Korban ingin mengetahui siapa keponakan Terdakwa yang menyebutkan dirinya dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam/beige;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Muhamad Kevin Akbar Burhanudin, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas perintah Terdakwa membawa lari sepeda motor dan handphone milik Muhamad Arjun Mutakin yang merupakan Korban yang terjadi pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bawa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam beige sedangkan handphone milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama temannya adalah 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bawa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban membonceng Anak S dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun warna hitam beige dan ketika tiba di depan pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa kendaraan bersama temannya memepet (mendekati untuk merampas) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak S. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menepi karena ingin bertemu teman. Terdakwa memberikan isyarat berupa tangan kiri dia ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di tempat dimaksud, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan temannya yang tetap duduk atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “apa kumpul orang empat” dan Anak Korban menjawab “tidak masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menyampaikan jika Anak Korban tidak memukul keponakan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan “tidak” selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan berkata “tidak percaya sih” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya akan pertemukan”, berikutnya Terdakwa melihat Anak Korban memegang 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone tersebut kepada Anak Saksi kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam untuk mempertemukan Anak dengan keponakan Terdakwa;
- Bawa setelah Terdakwa bersama Anak Korban pergi, Anak S membawa handphone milik Anak Korban yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan kunci motor masih ada di rumah kunci sepeda motor, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menunggu di tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa datang ke tempat kejadian seorang diri, lalu, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan “tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa dan berikan ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata “tidak usah pak handphonanya, saya bawa saja”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi “tidak apa, tidak apa. tunggu dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhirnya Anak Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, berikutnya Anak Saksi menyerahkan handphone milik Anak Korban kepada teman Terdakwa dan karena sepeda motor masih menempel di rumah kunci, teman Terdakwa menyalaikan mesin motor hingga mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sambil membawa handphone Anak Korban untuk diserahkan kepada Anak Korban, kemudian Anak Saksi menunggu di tempat kejadian cukup lama dan Terdakwa beserta temannya maupun Anak Korban juga kembali lalu Anak Saksi berjalan ke arah timur sambil menghubungi teman Anak Saksi bernama Riko untuk menjemput Anak Saksi dan singgah di rumah Riko hingga ibu Anak Saksi menghubungi Anak Saksi untuk pulang karena Anak Korban beserta orang tuanya datang ke rumah, lalu Anak Saksi pulang ke rumah dan menceritakan bahwa sepeda motor dan handphone Anak Korban telah dipinjam oleh Terdakwa dengan berjanji akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun paksaan atau tekanan dari Terdakwa maupun temannya kepada Anak Saksi untuk menyerahkan sepeda motor dan handphone karena Anak Saksi menyerahkan setelah Terdakwa bersama temannya menyebutkan akan menyerahkan sepeda motor maupun handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban mengalami kerugian dalam hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6500 XX warna hitam beige;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agung Setiya Budi Bin Wistono, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan atas perkara Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Anak Korban yang dilakukan Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi pernah meminjamkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 milik saksi kepada Terdakwa untuk digunakan mengunjungi temannya yang ada di kertosono, namun saksi tidak ingat kapan saksi meminjamkan karena sudah lama;
- Bahwa saat melakukan peminjaman sepeda motor kepada saksi, Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dan saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa mengenai alasan meminjam motor selain digunakan untuk mengunjungi temannya. Terdakwa juga tidak menjelaskan apakah Terdakwa bergerak sendiri atau bersama bersama orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantarkan keterangan saksi tersebut;

4. Abdul Rokim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa lari sepeda motor dan handphone milik anak saksi yang bernama Muhamad Arjun Mutakin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Feb 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan toko pertanian ESK Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri-ciri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna biru putih, yang membongeng tinggi besar dan badan kecil memakai topi hitam, jaket kulit warna hitam polos dan pakai celana abu-abu dan dekat hidung bagian kiri terdapat luka bekas jahitan, pelaku satu-satunya memakai topi hitam, jaket warna hitam, dan celana levis hitam badan kurus;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah yang beralamatkan di Dusun Plosorejo, RT.01 RW.03, Desa Kemaduh, Kecamatan Banaran, Kabupaten Nganjuk, dimana saat anak korban sampai di rumah, anak korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi dan ibunya, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban diantar ke rumah temannya untuk menanyakan sepeda n dan handphone yang anak korban titipkan sebelumnya, beriku temannya tidak ada di rumah, hingga ibu dari teman Anak Ko menelpon, berikutnya teman dari Anak Korban datang dan mencerit bahwasanya sepeda motor dan handphone Anak korban telah dipinjam.

- Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban namun ternyata tidak diberikan kepada anak korban, hingga akhirnya bersama anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah membawa sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Dwi Alias Jambul pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 bertempat di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. AG 6461 XX warna hitam beige sedangkan handphone milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bawa kejadian bermula pada bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan Dwi Alias Jambul saat sedang duduk sambil berbincang-bincang sambil minum kopi di sebuah warung kopi di daerah Lapangan Tambang Surabaya hingga akhirnya Terdakwa berteman baik dengan Dwi Alias Jan, bahkan Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pernah melakukan kejahatan dengan mencari target korban di daerah Blitar yaitu 2 (dua) anak sekolah yang berboncengan dan Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul memisahkan 2 (dua) korban, yang akhirnya Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) anak sekolah dimaksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Agung Setia di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menelepon Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kereta api ke Surabaya, dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membongkeng Dwi Alias Jambul menuju sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintas di Jalan Fata Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Korban membongkeng Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam yang melintasi berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Dwi Alias Jambul, berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa “ayo ditipu anak itu” dan dengan berbekal pengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terdakwa memutar sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak Korban, kemudian saat sepeda motor dikendarai Terdakwa kendarai bersama Dwi Alias Jambul memepet (mendekati dan menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi. Terdakwa berkata kepada Anak Korban “minggir, minggir aku mau bertasbih” sambil Dwi Alias Jambul memberikan isyarat berupa tangan kiri diayun-ayuni meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dan berkata “apa kumpul orang empat?” dan Anak Korban menjawab “ada mas apa Pak?”, lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata “kamu katanya mukul keponakan saya” dan Anak Korban menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak”, selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata “tidak percaya saya” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya”, pertemukan”, berikutnya Terdakwa melihat Anak Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone miliknya kepada Anak Saksi dengan berkata kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa membongceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam untuk seolah mempertemukan Anak Korban dengan keponakannya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menurunkan Anak Korban turun untuk menunggu sebentar dengan berkata selanjutnya, Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Alias Jambul di depan pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak Saksi dengan berkata “tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa, saya beli ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata “tidak usah pak handphonanya, saya bawa saja”, kemudian Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan berkata tidak apa, tidak apa, tunggu dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhirnya Anak Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul dan Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sambil membawa handphone milik Anak Korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul untuk menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul tidak datang lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Kota Surabaya berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Dwi Alias Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban dan penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jambul menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Dwi Alias Jambul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Dwi Alias Jambul statusnya sekarang adalah buronan Polisi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan ini adalah Alias Jambul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Dwi Alias Jambul menjual sepeda n Anak Korban kepada siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan No. AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Dusun Nanggun RT. 001 RW. 008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. I AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
3. 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IM :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
5. 1 (satu) buah charger adaptor merk xiomi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dwi Alias Jambul telah membawa handphone dan sepeda motor Anak Korban lalu mehandphone serta sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi untuk Terda dan Dwi Alias Jambul;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula ketika pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Agung Setia di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjami sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menemaninya Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kereta ke Surabaya, dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membongkeng Dwi Alias Jambul mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintasi Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Korban membongkeng Anak Saksi dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.POL AG 6 XX warna hitam beige melintasi berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Dwi Alias Jambul, berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa “ayo ditipu anak itu” dan dengan berpengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terdakwa mengejar sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak Korban, kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendalai bersama Dwi Alias Jambul memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “mimin nggir aku mau bertanya” sambil Dwi Alias Jambul memberikan isyarat bentangan kiri diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertokoan ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan Dwi Alias Jambul tetapi duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “apa kumpul orang empat?” dan Anak Korban menjawab “ada masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menanggapi jawaban Anak Korban dengan berkata “kamu katanya mukul keponakan saya” dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab "tidak", selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban Anak Korban dengan berkata "tidak percaya saya" dan Terdakwa ker berkata "ayo ikut saya akan pertemukan", berikutnya Terdakwa melihat A Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban u menitipkan handphone miliknya kepada Anak Saksi dengan berkata kemu Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terda membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario w hitam untuk seolah-olah mempertemukan Anak Korban dengan keponakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terda meminta Anak Korban turun untuk menunggu sebentar dengan bei selanjutnya Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terda mengendarai sepeda motornya untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Alias Jambul di depan toko pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata ke Anak Saksi dengan mengatakan "tunggu sini handphone sama motornya, bawa, saya berikan ke Arjun" dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terda dengan berkata "tidak usah pak handphonanya, saya bawa saja", kemu Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan berkata tidak apa, tidak tunggu disini dulu, tidak lama, tidak lama", dan pada akhirnya Anak S percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi menyerah sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sa membawa handphone Anak Korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul u menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul datang lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jai masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masir Kota Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Alias Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban hasil penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jai menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku te dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bawa adapun Anak Korban saat itu setelah menunggu di pinggir jalan p Banaran selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa bersama keponakan tidak datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban dan bertanya "apa yang sedang kamu lakukan?" dan Anak Korban menjelaskan bahwa ia menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat orang diminta lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghubungi nomor handphone yang Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tetapi handphone milik Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tersebut sudah tidak aktif, lalu Anak Korban meminta tolong orang dimaksud untuk mengantarnya pulang ke rumah Anak Korban, dan sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak Anak Korban yang bernama Abdul Rohim dan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar ke rumah Anak Saksi dan menanyakan sepeda motor dan handphone yang Anak Korban titipkan sebelumnya, berikutnya Anak Saksi tidak ada di rumah, hingga ibu Anak Saksi menelpon Anak Saksi, lalu Anak Saksi datang dan menceritakan bahwa sepeda motor serta handphone Anak Korban telah dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataan bahwa Terdakwa tidak diberikan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama Abdul Rohim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu musik atau rangkaian kebohongan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya memutang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakuk perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah si hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan seperbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penyatu Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan seperbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sejak hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pekerjaan pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebaliknya dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sebaliknya dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang lebih luas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa "menyalahgunakan nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, kebohongan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sejalan dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhir keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berlaku dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alterna maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dwi Alias Jambul telah membawa handphone dan sepeda motor Anak Korban menjual handphone serta sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi antara Terdakwa dan Dwi Alias Jambul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berikutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Aq. Setia Budi di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor dimakan kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menemaninya Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kembali ke Surabaya dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah seiring Terdakwa yang membongkeng Dwi Alias Jambul mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintas di Jalan Raya Lengkong Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Ko-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor i Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam beige melintasi berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Dwi Alias Jan berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa "ayo ditipu anak itu" dengan berbekal pengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terda memutar sepeda motor hingga melakukan pengejalan terhadap Anak Kor kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendari bersama Dwi Alias Jai memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Korban bersama Anak Saksi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "min minggir aku mau bertanya" sambil Dwi Alias Jambul memberikan isyarat be tangan kiri diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhir Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESK Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terda turun dari sepeda motor dan meninggalkan Dwi Alias Jambul yang tetap di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Ko dengan berkata "apa kumpul orang empat?" dan Anak Korban menjawab masalah apa Pak?", lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata "kamu katanya mukul keponakan saya" dan Anak Korban menjawab "tidak", selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata "tidak percaya saya" dan Terdakwa kembali berkata "ayo ikut saya : pertemukan", berikutnya Terdakwa melihat Anak Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone milik kepada Anak Saksi dengan berkata kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa membонceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam untuk seolah mempertemukan Anak Korban dengan keponakannya, lalu Terda menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa meminta Anak Koturun untuk menunggu sebentar dengan berkata selanjutnya Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda moto untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Alias Jambul di depan toko pertanian ESK berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan "tunggu handphone sama motornya, saya bawa, saya berikan ke Arjun" dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata "tidak usah pak handphone saya bawa saja", kemudian Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan ber

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak apa, tidak apa. tunggu disini dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhir Anak Saksi percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Jambul dan Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sambil membawa handphone Anak Korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul untuk menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul tidak lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Dwi Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban dan penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jambul menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Dwi Alias Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa adapun Anak Korban saat itu setelah menunggu di pinggir jalan pasar Banaran selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa bersama keponakannya tidak datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban untuk bertanya “apa yang sedang kamu lakukan?” dan Anak Korban menjawab menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat orang dimaksud lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghubungi handphone yang Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tetapi handphone yang dimaksud titipkan ke Anak Saksi tersebut sudah tidak aktif, lalu Anak Korban meminta tolong orang dimaksud untuk mengantarnya pulang ke rumah Anak Korban, dan sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan kepada bapak Anak Korban yang bernama Abdul Rohim dan ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban diantar ke rumah Anak Saksi untuk menanyakan sepeda motor dan handphone yang Anak Korban titipkan sebelumnya, berikutnya Anak Saksi tidak ada di rumah, hingga ibu Anak Saksi menelpon Anak Saksi, lalu Anak Saksi datang dan menceritakan bahwa sepeda motor serta handphone yang dimiliki oleh Anak Korban telah dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataannya oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Anak Korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban bersama Abdul Rohim melaporkan kejadian tersebut Polsek Kertosono;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang sejak sebelumnya menghentikan Anak Korban dan Anak Saksi dengan alasan untuk mengkonfirmasi apakah Anak Korban telah memukul keponakan Terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan karena senyataanya peristiwa pemukulan oleh Anak Korban kepada keponakan Terdakwa adalah tidak pernah terjadi, dimana tujuan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul melakukan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul karena senyataanya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul hanyalah ingin mengambil barang milik Anak Korban yaitu handphone dan sepeda motor Anak Korban yang dikenyataannya handphone dan sepeda motor Anak Korban telah dijual oleh Dwi Alias Jambul dan hasil dari penjualannya tersebut dibagi untuk Terdakwa dan Dwi Alias jambul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi yaitu diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau suatu jasa tanpa membayar atau membuat utang atau menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukannya perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa Anak Korban mau menitipkan handphonennya kepada Anak Saksi lalu Anak Korban mau untuk ikut dibonceng oleh Terdakwa dan meninggalkan sepeda motornya bersama dengan kunci kontaknya karena Anak Korban belum mengetahui apakah kebenaran atas perkataan Terdakwa bahwa Anak Korban telah memukul keponakan Terdakwa, selain itu peristiwa penyerahan handphone Anak Korban yang sebelumnya dititipkan kepada Anak Saksi dan penyerahan sepeda motor Anak Korban kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa handphone dan sepeda motor Anak Korban akan diserahkan kepada / Korban sehingga Anak Saksi mau mengikuti perkataan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan handphone dan sepeda motor Anak Korban kepada Dwi Jambul lalu Terdakwa da Dwi Alias jambul meninggalkan tempat tersebut. Sehingga dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terda dan Dwi Alias Jambul telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yang mem Anak Saksi tergerak untuk menyerahkan suatu barang yaitu handphone sepeda motor Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa "yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penyatu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan "menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakan sedangkan "turut melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing tersebut lepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seolah pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ini nyata bahwa adanya peristiwa sebagaimana yang diuraikan pada unsur kedua ketiga diatas yaitu adanya rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang dilakukan dengan membujuk Anak Korban dan Anak Saksi supaya memberikan suatu barang yang dalam hal ini adalah handphone dan sepeda motor milik Anak Korban acara dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dwi Alias Jambul, sehingga der

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang masing-masing mempunyai kedudukan peranan dalam mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat u ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemui hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebab alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa me bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, n hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) I BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan No. Pol: AG-6461 Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK022083 Nos JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001 008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. Pol : AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK022083 dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, 1 ( satu ) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 86981205122423 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMI :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan 1 (satu) buah char adaptori merk xiomi warna hitam adalah milik Anak Korban yang bernama Muhamad Arjun Mutakin maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban melalui bapak dari Anak Korban yaitu saksi Abdul Rohim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Ajaran Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu tersebut di atas, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) KUHAP yang bersangkutan bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan Pol: AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Nopol: MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosyadi, Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001 RW. 008, Kecamatan Babadan, Kabupaten Nganjuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. | AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
  - 1 ( satu ) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 1 :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
  - 1 (satu) buah charger adaptor merk xiomi warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Abdul Rohim;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Pak Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspirasi Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)